

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pembulatan yang dilakukan di KAEY *Laundry* Surabaya adalah setelah barang yang akan di *laundry* itu ditimbang maka karyawan KAEY *Laundry* langsung menetapkan berat barang tersebut. Karyawan KAEY *Laundry* tidak memberitahukan berat yang asli kepada konsumen, jadi mereka langsung melakukan pembulatan timbangan. Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh karyawan KAEY *Laundry* tidak sama seperti yang sudah ditetapkan oleh pemilik KAEY *Laundry*. Contohnya seperti jika berat barang 1,35 kg maka oleh karyawan KAEY *Laundry* sudah dibulatkan menjadi 2 kg. Padahal seharusnya ketentuan yang benar adalah jika berat barang 1,35 kg maka pembulatannya masih menjadi 1 kg karena angka dibelakang koma masih belum mencapai 0,5. Dari pembulatan tersebut sangat berhubungan dalam menentukan tarif. Dimana tarif berat timbangan saat mencapai 1 kg berpindah menjadi 2 kg tarif akan berlipat.
2. a. Menurut hukum Islam dalam pelaksanaan pembulatan timbangan yang terjadi pada KAEY *Laundry* Surabaya melanggar salah satu dari syarat *ijārah* karena terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Salah satu



misalnya berat barangnya 1,35kg maka seharusnya dibulatkan menjadi 1,5 kg

2. Menimbang berat barang yang akan di *laundry* harus dengan benar dan teliti, tidak terburu-buru. Setelah ditimbang beritahukan berat yang asli kepada konsumen baru melakukan pembulatannya.
3. Seharusnya pihak KAEY *Laundry* dan konsumen lebih paham akan hak-hak untuk konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha yang sudah diatur kedalam Undang--Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jadi pihak KAEY *Laundry* dan pihak konsumen saling rela sama rela dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan sehingga masalah dapat terselesaikan.

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan berbagai kekurangan an kelebihan yang ada, penulis menyadari bahwa untuk menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam dan Undang-Undang bukanlah hal yang mudah, akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, kesungguhan, sedangkan kemampuan yang penulis miliki sangatlah terbatas, meski telah diusahakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan karya ini. Semoga bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Amin.